REKONSTRUKSI HUKUM PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU

Yonnawati Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

ABSTRACT

The national development carried out by the Indonesian state aims to promote the general welfare, namely social welfare for all the people of Indonesia, the national development either Isik and non physical development which is fully used for the welfare of the broadest masyarkaat Indonesia.

Expansion of the new autonomous region in its implementation is expected to improve the welfare of the people and create more local self-adan demokratis.namun this goal can be realized through increased professionalism bureaucratic state area to be able to run the administration efficiently and effectively, and to improve basic public services. Issues to be discussed in this paper is how the basic concept of the ideal in the formation of regional spatial plans new autonomy, how the ideal model that can be applied in the implementation of spatial planning new autonomous region.

Problem approach used in this study, conducted with a qualitative approach because of the scope and focus of research on the workings of the executive and legislative branches. The data collection is done with the literature study and field study. Data processing is done by checking the data and classification data.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the basic concept of the ideal in the formation of the spatial plan of new autonomous regions is the concept of hierarchical in document preparation spatial plans that are used with the aim that the functions assigned between documents spatial effect on the scope of the micro is dissemination and study of the spatial plan in force at a more macro region. establishment of new autonomous regions spatial planning refers to the autonomous law, the emergence of autonomous legal rule of law can be a resource to tame repression, historically known for its development of the rule of law law.hendaknya understood as a real and unreal, and to create conditions conducive legal need for a balance between sollen and das das saein though not as easy interpretation.

Keywords: Spatial Planning, Regional Expansion, Regional Autonomy

ABSTRAK

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh negara Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pembangunan nasional tersebut baik berupa pembangunan isik maupun non fisik yang keseluruhannya digunakan seluas-luasnya bagi kesejahteraan masyarkaat Indonesia.

Pemekaran daerah otonomi baru dalam implementasinya memang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat,serta menciptakan daerah makin mandiri adan demokratis.namun tujuan ini dapat diwujud nyatakan melalui peningkatan profesionalisme birokrasi daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan efisien dan efektif, serta dapat meningkatkan pelayanan dasar publik. Permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini adalah bagaimana konsep dasar yang ideal dalam pembentukan rencana tata ruang daerah otonomi baru, bagaimana model ideal yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang didaerah otonomi baru.

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena lingkup dan fokus penelitian tentang bekerjanya eksekutif dan legislatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data dan klasifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa konsep dasar yang ideal dalam pembentukan rencana tata ruang daerah otonom baru adalah konsep hirarkis dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang yang digunakan dengan tujuan agar fungsi yang ditetapkan antara dokumen tata ruang yang berlaku pada lingkup mikro merupakan penyebaran dan penelitian dari rencana tata ruang yang berlaku pada wilayah yang lebih makro. pembentukan penataan ruang daerah otonomi baru mengacu pada hukum yang otonom, munculnya hukum yang otonom tertib hukum dapat menjadi sumber daya untuk menjinakkan represi,secara historis perkembangan tersebut dikenal dengan *rule of law*.hendaknya hukum dipahami sebagai suatu yang nyata dan tidak nyata dan untuk terciptanya kondisi hukum yang kondusif perlu adanya keseimbangan antara das sollen and das saein meski tidak mudah dalam interpretasinya.

Kata Kunci: Penataan Ruang, Pemekaran Daerah, Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh Negara Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pembanguan nasional tersebut baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik yang seluruhnya digunakan seluasluasnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan nasional merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan Indonesia masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional memanfaatkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempertahankan tantangan perkembangan perkembangan global. Pelaksaaannya mengacu pada keperibadian bangsa dan nilai-nilai luhur universal yang untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang mandiri, berdaulat, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Selanjutnya dijelaskan tentang konsep pembangunan berkelanjutan, bahwa konsep pembanguan berkelanjutan telah diletakkan sebagai kebijaksanaan. Namun, dalam pengalaman praktek seama ini, justru terjadi pengolahan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan akibat kerusakan lingkungan yang mengganggu kelestarian alam.

Setiap pembangunan yang akan didirikan hendaknya dimulai

dengan suatu rencana dan rancangan yang baik. Termasuk pembangunan daerah wilayah otonomi baru. Pemekaran daerah otonomi baru ini dewasa hendaknya disertai dengan perencanaan tata ruang yang baik. Rencana tata ruang pada merupakan dasarnya bentuk dilakukan intervensi yang agar interaksi manusia/mahluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan dengan serasi, selaras dan seimbang, untuk mencapai kesejahteraan manusia/mahluk hidup serta kelestariian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar kelak tercapai suatu keteraturan dan keserasian penataan wilayah. Sehingga tidak menyebabkan problematika penataan ruang dikemudian hari.

Perencanaan tata ruang dewasa ini cendrung berorientasi pada pencapaian tujuan ideal jangka panjang yang dalam pelaksanaannya serng meleset akibat dari banyaknya ketidakpastian, dan rencana yang disusun berdasarkan pemikiran sekedar untuk memecahkan masalah cepat secara dan mudah yang berjangka pendek dan kurang

Hal demikian berwawasan luas. diperkuat juga dengan kurangnya penegakan hukum tata ruang. Tata ruang yang sudah tersusun dengan baik dapat dengan mudah dijungkir balikkan karena adanya kepentingan sesaat yang tidak konseptual.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 26 tahun 2007 pengertian penataan ruang tidak terbatas hanya kepada dimensi perencanaan tata ruang saja, namun lebih dari itu termasuk dimensi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan Perencanaan ruang. tata ruang merupaka proses penyusunan rencana tata ruang baik untuk wilayah administratif (seperti propinsi, kabupaten dan kota) maupun untuk kawasan fungsional (seperti kawasan perkotaan Pemanfaatan pedesaan). ruang wujud oprasionalisasi merupakan rencana tata ruang atau pelaksanaan pembanguna dan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang.

Diera otonomi saat ini penataan ruang menjadi salah satu isu penting yang menjadi perhatian luas. Termasuk dalam penataan ruang daerah otonomi baru. Daerah otonomi baru harus mempersiapakan suatu konsep penataan ruang. Seperti yang diatur dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor: 23 tahun 2010 tetang Tata Cara Pelakasanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonomi Baru. Hal ini dimaksudkan agar satu wilayah otonomi baru memiliki rencana penataan ruang yang strategis termasuk didalam penilaian penyelenggaran urusan wajib yang salah satu poin didalamnya adalah penataan ruang⁵. pasal 16 Selanjutnya dan menentukan bahwa penilaian aspek penyusunan rencana tata wilayah dilakukan terhadap dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana rinci tata ruang. Dokumen rencana umum tata ruang berupa wilayah, rencana tata ruang sedangkan dokumen rencana rinci tata ruang berupa rencana tata ruang

⁵ Pasal 6 huruf (i) Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor. 23 Tahun 2010

kawasan strategis dan/atau rencana detail tata ruang.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahn dalam penulisan ini adalah:

- Bagaimanakah konsep dasar yang ideal dalam pembentukan rencana tata ruang daerah otonomi baru?
- 2. Bagaimaakah model ideal yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang didaerah otonomi baru?

TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan dan perancangan pembangunan daerah otonomi baru sepatutnya disesuaikan dengan tertib pembangunan nasional. Sehingga didalam pelaksanaan pembangunan daerah otonomi baru tidak bertentangan dengan fungsi kawasan dan ramah lingkungan. Suatu pembangunan yang sedang dilaksanakan akan mencapai tujuannya apabila didukung oleh suatu perencanaan yang matang disesukan dengan segala sektor

sekarang dan akan datang, dengan mengingat kondisi yang demikian sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai, adanya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, itu sangat diperlukan karena untuk pembangun suatu daerah baik fisik maupu nonfisik masyarakat harus mengembangkan pembangunan itu sendri.

Ruang merupakan sumberdaya yang secara kuantitatif jumlahnya terbatas dan memiliki karakteristik yang tidak seragam sehingga tidak semua jenis dan fungsi dapat dikembangkan pada ruang yang tersedia. Keterbatasan ruang tersebut merupakan dasar diutuhkannya kegiatan penataan ruang yang terdiri atas rencana ruang menghasilkan dokumen yang rencana tata ruang, pemanfaatan ruang yang mengacu pada dokumen tata ruang yang berlaku, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi yang dikembangkan sesuai peraturan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen rencana tata ruang antara lain dengan

mengemukakan instrumen perizinan pembangunan.

Rencana tata ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/mahluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan selaras, seimbang serasi, untuk tercapainya kesejahteraan manusia serta kelestarian lingkungan keberlanjutan pembangunan.

Karakteristik penataan ruang terkait erat dengan ekosistem, karena itu penataan ruang menekankan pada pendekatan sistem yang tidak dibatasi oleh batas-batas administrasi wilayah dengan dilandasi oleh empat prinsip pokok penataan ruang antara lain yaitu: a) Holistik dan terpadu, b) Keseimbangan antar kawasan, c) Keterpaduan peanganan secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif, dan d) Melibatkan peanserta masyarakat mulai tahap perencanaan peanfaatan pengendalian pemanfaatan ruang (Hasni, 2008).

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian akan mengacu pada teori hukum yang dikemukakan oleh Laurence Fremand yang membagin

hukum kedalam empat substansi yaitu: a) Peraturannya, b) Lembaga hukumnya, c) Masyarakatnya, dan d) Budaya hukumnya

Keempat substansi tersebut sangat berkaitan erat dengan penataan ruang dalam daerah otonomi baru, empat substansi tersebutsebagai penentu keberhasilan penataan ruang di daerah otonomi baru.

Posner mengemukakan ada dua kegunaan teoi hukum yaitu yang pertama, teori hukum berhasil mengungkapkan ruang gelap (dark corners) dari suatu sistem hukum dan menunjukkan jalan arah perubahan konstruktif yang sangat bernilai tentang unsur-unsur dan konsep hukum. Kegunaan kedua, hukum telah membantu teori menjawab pertanyaan mendasar tentang sistem hukum yang intinya adalah pengetahuan tentang sistem, yang berdeda makna dari sekedar mengetahui bagaimana menjalankannya dalam suatu sistem dimana praktisi hukum telah biasa melakukannya (Richard A. Posner dalam Romli, 2012).

METODE PENELITIAN

ini Spesifikasi penelitian adalah penelitian hukum dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif karena lingkup dan fokus penelitian tentang bekerjanya eksekutif legislatif dan dalam membuat peraturan dan mensahkan peraturan untuk dapat dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat agar peraturan dibuat dapat dipatuhi dan menjadi pedoman dalam menegakan hukum khususnya bagi perencanaan penataan ruang dan pedoman dalam menjalankan pemerintahan otonomi daerah.

PEMBAHASAN

Pembentukan penataan ruang daerah otonomi baru mengacu kepada hukum yang otonom. Dengan munculnya hukum otonom tertib hukum menjadi sumber daya untuk menjinakkan represi. Secara historis perkembangan tersebut dikenal sebagai rule law (Nonet, of et.al.,2011).

A. Konsep Dasar Ideal DalamPembentukan Rencana TataRuang Daerah Otonomi Baru

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan tata ruang selain berfungsi untuk mengaktifkan penataan ruang dan mencegah terjadinya konflik antar fungsi dalam proses penataan dan pemanfaatan ruang,juga ditujukan melindungi untuk masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahayabahaya lingkungan yang mugkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Sebagai contoh dokumen rencana tata ruang menetapkan ruang dengan fungsi perlindungan bencana pada lahan rawan longsor dengan tujuan agar masyarakat dan aktivitas yang mereka jalani tidak menjadi korban apabila bencana longsor terjadi.

Dalam praktek penyusunan tata ruang di Indonesia dokumen tata ruang bersifat hirarkis mulai dari dokumen yang bersifat makro yang berlaku pada level nasional hingga dokumen detail yang hanya brlaku pada level nasional saja. Dokumen tata ruang tersebut antara lain adalah:

 Rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) Merupakan dokumen rencana ruang mengatur peuntukan fungsi yang pada seluruh wilayah negara Indonesia. dokumen ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyusunan dalam rencana ruang pada level provinsi dan kabupaten kota

Rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP)

Merupakan penjabat RTRWN pada masing-masing provinsi dokumen ini berlaku pada masing-masing provinsi yang diaturnya, sebagai contoh RTRW Provinsi Lampung hanya berlaku pada wilayah hukum Provinsi Lampung saja. Selanjutnya dokumen ini dijabarkan dalam RTRW bentuk dokumen Kabupaten/Kota dan dokumen detai lainnya.

3. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (RTRWK)

Merupakan penjabaran dari dokumen RTRWN dan RTRWP pada level Dokumen kabupaten/kota. ini berlaku pada masing-masing wilayah administrasi kabupaten/kota. Sebagai contoh RTRW Kabupaten Tanggamus berlaku hanya pada wilayah hukum Kabupaten

Tanggamus RTRWK saja selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk dokumen detail ruang untuk kawasan-kawasan tertentu. dalam pelaksanaan pembangunan dokumen. RTRWK merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menerbitkan izin prinsip dan izin bagi investor/masyarakat lokasi pengguna ruang.

Konsep hirarkis dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang digunakan dengan tujuan agar fungsi yang ditetapkan antar dokumen tata ruang yang berlaku pada lingkup mikro merupakan penelitian dari penjabaran dan rencana tata ruang yang berlaku pada wilayah yang lebih makro. Sebagai contoh **RTRWN** menetapkan kawasan Pringsewu sebagai basic pertanian. Kebijakan ini selanjutnya diterjemahkan secara detail melalui pengalokasian fungsi ruang dan pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian di dalam dokumen RTRW Provinsi Lampung, **RTRW** Kabupaten Pringsewu **RDT** dan kawasan pedesaan.

Hendaknya hukum dipahami sebagai suatu yang nyata dan tidak nyata dan untuk terciptanya kondisi hukum yang kondusif perlu adanya keseimbangan antara das sollen dan das sollen meski tidak mudah dalam intepretasinya. Konsep dasar penyusunan tata ruang merupakan pemikiran manusia sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan peradabannya sehingga perlu dilengkapi dengan pandangan yang secara linier dapat disebut sollen-sein-sollen artinya apa yang dicita-citakan masyarakat tertentu, telah merupakan kenyataan yang dapat dirasakan kemanfaatan pada masyarakat yang lain sesuai dengan tingkatan kemajuan peradaban begitu pula sebaliknya (Artasasmita, 2012).

Kecendrungan yang terjadi kini adalah rencana tata ruang terlalu ditekankan pada aspek penataan ruang dalam arti fisik dan visual, biasanya menyangkut tata guna tanah, sistem jaringan jalan dan infra struktur atau pasaran lingkungan. Aspek-aspek yang berkaitan dengan perencanaan komunitas (sosial budaya) dan perencanaan sumberdaya masih belum

diperhatikan sesuai porsinya. Demikian halnya dengan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang masih terkesan sebagai slogan atau hiasan bibir belaka, belum mengejawantah didalam kenyataan.

Konsep dasar dalam pembentukan rencana tata ruang daerah otonomi baru terdiri dari beberapa aspek antara lain:

1. Penerapan prinsip-prinsip good govermenc, seperti keberlanjutan, keadilan, efisiensi, transparansi, akuntabiltas, pelibatan masyarakat secara luas dan konsisten yang keseluruhannya juga merupakan prinsip-prinip dasar dalam penataan ruang. Oleh karenannya penyelenggaraan pengelolaan pembangunan kawasan daerah otonomi baru seyogyanya senantiasa mengacu kepada rencana tata ruang agar tujuan diharapkan yang yakni peninggkatan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Dalam tatanan ini otonomi daerah merupakan

- momentum yang tepat bagi para pengelola daerah otonomi baru dalam menerapkan prinsipprinsip good governance untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dalam kesejahteraan masyarakat.
- 2. Peran serta masyarakat, dalam penataan ruang daerah otonomi baru saat ini sudah merupakan suatu hal yang cukup penting agar berbagai asprasi pandangan dari para stakeholders dapat terakomodasi secara adil dan seimbang. Termasuk kelompok-kelompok penduduk asli lokal di daerah otonomi baru. Pelibatan masyarakat perlu dikembangkan berdasarkan konsensus disepakati yang besama serta dilakukan dengan memperhatikan karakteristik sosial-budaya setempat, dan model kelembagaan setempat misalnya rembug desa dan lain sebagainya. Dalam konteks ini pembinaan peran serta masyarakat dalam penataan telah diatur melalui ruang Peraturan Pemerintah Nomor: 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara
- Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah, yang merupakan derivasi dari Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- 3. Pemanfaatan dukungan teknologi informasi, dalam proses pengambilan keputusan (decision support system) atau intervensi kebijakan penataan ruang telah menjadi suatu kebutuhan yang sangat nyata seiring dengan permasalahan kompleksitas mengenai tata ruang yang dihadapi serta tuntutan atas peningkatan pelayanan publik oleh masyarakat.
- 4. Pengembangan bentk-bentuk kemitraan kabupaten-kota. Pemekaran daerah otonomi baru menjadi pilihan strategis pada era otonomi daerah. pilihan didasarkan atas kebutuhan untuk pengembangan wilayah dan mempermudah akses suatu daerah agar menjadi daerah yang lebih maju. Daerah otonomi baru juga memiliki kebutuhan untuk mengelola ruang kawasan untuk menghasilkan suatu daerah baru

- yang tertata dan sesai dengan karakteristik daerah tersebut.
- 5. Pengembangan inisiatif, potensi dan keunggulan lokal dalam perencanaan pembangunan dan pembangunan pengendalian berbasis masyarakat (comunity based *devlopment*) peran pemerintah dala hal ini lebih dititik beratkan pada upaya pemberdayaan (empowerent) penciptaan iklim yang kondusif (enabling environment) peran fasiltator pembangunan menjembatani yang erbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah otonomo baru tersebut.
- B. Model Ideal Yang DapatDiterapkan Daam PelaksanaanRencana Tata Ruang DaerahOtonomi Baru

Penyusunan rencana tatat ruang untuk daerah otonomi baru melalui empat kajian antara lain:

1. Dari sisi peraturan yang dibentuk Peraturan yang dibentuk mulai dari rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN), rencaa tata ruang wilayah provinsi (RTRWP), rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (RTRWK) dan rencana detail ruang dalam bentuk tata raung (RDTR) serta rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) dibentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu ktraturan dan kesejahteraan. Sehingga dalam pembentukannya harus berwawasan luas karena peraturan yang diberlakukan sekarang menentukan kelangsunagn pembangunan dimasa depan.

2. Dari sisi lembaga hukumnya Lembaga hukum yang terkait dialam penyelnggaraan penataan ruang memiliki tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan penataan ruang. Para penentu kebijakan ini diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan cita-cita hukum yang telah dibentuk. Karena dalam kenyataan jelas terlihat tipisnya wibawa dan kekuatan hukum produk rencana tata ruang cukup merisaukan. Tata ruang yang sudah tersusun, dengan begitu saja dijungkirbalikkan karena adanya karena adanya kehendak sesaat yang tidak konseptual. Dimasa datang perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilihat sebagai management

confict, tidak hanya sekedar management of growth atau management of changes. Orientasi tujuan jangka panjang yang ideal perlu disenyawakan dengan pemecahan masalah jangka pendek yang bersifat inkremental.

3. Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan daerah otonomi baru memperhatikan aspekberkaitan aspek yang dengan komunitas perencanaa (sosialbudaya) dan perencanaan sumberdaya manusia belum diperhatikan sesuai porsinya, demikian halnya dengan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang masih belum optimal. Diharapkan suatu kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang. Hal yang harus juga diakui adalah pemikiran seseorang selalu dipengaruhi oleh zamannya dan akan terus mengalami perubahanperubahan seiring dengan peradaban masyarakat (Artasasmita, 2012). Sehingga masyarakat menjadi acuan dasar dalam peyusunan peraturan.

4. Budaya hukumnya

Budaya hukum yang terjadi didalam penataan ruang selama ini tercipta sesuai dengan karakteristik sifat dan hakikat pembuat kebijakan dan kebijakan. Daerah pelaksana dan/atau daerah otonomi baru sepintas dilihat hampir seperti hirarki pohon yang tampak saja sederhana yang sesungguhnya berbentuk hirarki jaringan yang sangat kompeks. Hal disebabkan ini masih adanya arogansi sektoral dengan egosentris yang terbentuk selama ini. Budaya hukum yang tercipta didalam masyarakat berorientasi kepada kepentingan yang sepihahk.

revitalisasi Jalan keluar perlu kawasan daerah otonoi baru seharusnya dibangun dengan penuh perencanaan. Kepentingan tertentu jangan sampai mengejawantahkan peraturan yang harus ditegakkan. Guna terwujudnya penataan ruang yang baik di daerah otonomi baru perlu adanya suatu model pembangunan yang perlu dipersiapkan dan selanjutnya dapat diterapkan. Perencanaan yang bersifat open-ended juga akan memberikan tingkat kebebasan dan tindakan lebih bervariasi yang

disaping juga keterliatan masyarakat dan peluang untuk penyesuaian secara kreatif.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

a. Konsep dasar yang ideal dalam pembentukan rencana tata ruang otonomi baru daerah adalah. konsep hirarkis dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang digunakan dengan fungsi tujuan agar yang ditetapkan antara dokumen tata ruang yang berlaku pada lingkup mikro merupakan penyebaran dan penelitian dari rencana tata ruang yang berlaku pada wilayah yang lebih makro.

Konsep dasar daam pembentukan rencana tata ruang daerah otonomi baru terdiri dari:

- Penerapan prinsip-prinsip good govermence
- 2. Peran serta masyarakt
- Pemanfaatan dukungan teknologi informasi

- 4. Pengembangan bentuk-bentuk keitraan kabupaten-kota
- 5. Pengembangan inisiatif
- b. Model ideal dapat yang diterapkan dalam pelaksanaan rencana tata ruang daerah otonomi baru yaitu, perencanaan yag bersifat open-ended juga akan memberikan tingkat kebebasan dan tindakan yang lebih berorientasi disamping pula keterkaitan dan peluang untuk penyesuaian secara kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli. 2012. Teori

Hukum Integratif

Rekonstruksi Terhadap

Teori Hukum

Pembangunan dan Teori

Hukum Progresif. Genta

Publishing: Jogjakarta.

Arief Sidarta, Bernard. 2013. Ilmu

Hukum Indonesia Upaya

Pengembangan Ilmu

Hukum Sistematika yang

Responsif Terhadap

Perubahan Masyarakat.

Genta Publishing:

Jogjakarta

Hasni.	2008. Hukum Penataan	200	07. Peraturan
	Ruang dan Penatagunaan	Pemeri	ntah Nomor. 38
	Tanah. Rajawali Press:	Tahun I	2007 Tentang Tata
	Jakarta	Cara	Pembentukan
Nonet	Philips dan Selznic. 2011.	Pengha	pusan dan
	Hukum Responsif. Edisi	Pengga	bungkan Daerah
	Terjemahan. Nusa Meda:	Kement	trian Dalam Negri
Bandung		Jakarta	
	2007. Undang-Undang	2010. <i>I</i>	Peraturan Menter
Nomor. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Kementrian Dalam Negri. Jakarta		Dalam Negeri Nomor. 23 Tahun 2010 Tentang Tata	
		Evaluas	si Perkembangan
		Kement	trian Dalam
		Negeri. Jakarta	